

Kapita Selekta Perbandingan Agama

Kapita Selekt Perbandingan Agama

Kapita Selekta Perbandingan Agama
Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Tahun 2016
vi + 174 hlm, 13,5 cm x 20,5 cm
ISBN: 978-602-1027-21-9

Hak Cipta Pada Penulis
All Right Reserved

Penulis: Mawardi, S.Th.I, M. A., dkk
Editor: Nurlaila, M.Ag.
Layout & Disain Cover: Turats

Diterbitkan oleh: Searfiqh
Berkejasama dengan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry
Jl. Syekh Abdur Rauf, Darussalam Banda Aceh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1. Toleransi Beragama (Dialog Sebagai Keniscayaan)	1
• <i>Soufyan Ibrahim</i>	
2. Konflik Antar Umat Beragama di Kecamatan Suro Aceh Singkil	17
• <i>Safrihsyah dan Mauliana</i>	
3. Spiritualisme Dalam Agama Budha.....	67
• <i>Mawardi</i>	
4. Mircea Eliade: Sakral dan Profan	115
• <i>Hardiansyah</i>	
5. Epistemologi Hindu	127
• <i>Happy Saputra</i>	
6. Agama Dalam Pandangan Filosof	149
• <i>Juwaini</i>	

KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN SURO ACEH SINGKIL

Oleh: Safrilsyah & Mauliana

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai luhur, mulia dan suci yang dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya masing-masing, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam usaha bangsa Indonesia untuk mensukseskan pembangunan nasional.¹

Dari dulu hingga sekarang, konflik antar umat beragama masih saja bertengger di peringkat atas, bersanding dengan masalah-masalah sosial lainnya. Peristiwa semisal konflik umat Islam dengan umat Kristen di perang salib, umat Islam dengan umat Yahudi di Palestina-Israel dan umat Islam dengan umat Kristen di Maluku dan Poso-Indonesia, tidak bosan-bosannya mencuat ke permukaan, menggelisahkan jiwa kemanusiaan.

¹Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1983) 1.

Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Sebagian diantaranya menjadi penduduk terbesar yang mendiami wilayah sebuah Propinsi atau lebih, seperti etnik Jawa, namun ada juga yang hanya mendiami beberapa desa atau kecamatan saja. Mereka menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Dalam Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 atau Undang-Undang No. 5 tahun 1965, agama yang dianut di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.²

Bangsa Indonesia, yang 99% adalah umat beragama atau 90% umat Islam, bukan saja meyakini bahwa kemerdekaan yang diperoleh sebagai rahmat dan berkat Allah Yang Maha Kuasa, melainkan juga secara konstutisional menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara tidak hanya melindungi dan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan bantuan dan dorongan kepada pemeluk agama untuk memajukan agamanya masing-masing.”³

Pengembangan kehidupan beragama diarahkan agar terpelihara kemurnian agama, tumbuh kerukunan yang dinamis serta terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun, mengamankan dan melestarikan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

² Muhammad M. Basyuni, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006) 2.

³ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1982), 26.

Toleransi agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tidak hanya masalah adat istiadat ataupun budaya seni, tapi juga termaksud agama. Walaupun mayoritasnya penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, khatolik, Hindu, dan Budha adalah contoh agama yang paling banyak dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah serta pendirian rumah ibadah, namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh.

Kasus yang sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah. Kehadiran sebuah rumah ibadah sering mengganggu hubungan antar umat beragama atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada ditengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadat dalam penelitian ini tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan agama semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama. Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadat tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus-kasus yang terkait dengan perusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Menag dan Mendagri Nomor 1 tahun 1969, yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/No. 8 tahun 2006 tanggal 21 maret 2006.

Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Aceh Singkil umumnya dan khususnya di Kecamatan Suro, dimana masyarakatnya mayoritas Beragama Islam. Kelihatannya sekarang ini ada kecenderungan terjadinya konflik beragama tentang pendirian rumah ibadah bagi kalangan Kristen.

Kebijakan pemerintah sekarang setelah mengetahui permasalahannya, pemerintah pun langsung menyegel dan tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan para umat kristen untuk beribadah di situ lagi, dan juga telah disegel rumah ibadah bagi kalangan umat Kristen. Sebelum penyegelan dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil, setelah diketahui oleh masyarakat setempat, masyarakat merasa sangat keberatan atas berdirinya rumah ibadah setempat, karena tidak ada izin dari pemerintah daerah dan masyarakat tersebut, karena mereka hanya meminta izin kepada orang-orang Kristen yang hanya berada disitu saja.

Penduduk Aceh Singkil yang mayoritasnya sekitar sembilan puluh persen itu adalah penduduk beragama Islam dan selebihnya 10% itu adalah penduduk agama yang menganut Kristen. Di Aceh Singkil telah terdapat begitu banyak rumah ibadah Kristen, yang telah didirikan oleh penganut agama Kristen yang ada di Aceh Singkil. Tanpa di sadari oleh masyarakat muslim Singkil sudah banyak berdiri rumah-rumah ibadah Kristen, yang tidak mempunyai izin dalam mendirikan rumah ibadah mereka. Sedangkan dalam peraturan Gubernur (Pergub No 25 tahun 2007) yang berbunyi "izin mendirikan rumah ibadah". Dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) dikalangan Agama Kristen sudah menyalahi kesepakatan tersebut, karena dalam kesepakatan izin mendirikan rumah ibadah hanya di berikan toleransi 1 Gereja dan 4 undung-undung. Tetapi di dalam kenyataannya tidak sesuai lagi dengan aturan yang sudah ada.

Kemudiaan sesuai dengan Qanun pendirian rumah ibadah Kristen No.85/2009 yaitu: Minimal 90 jama'at, Berdiri 30 kk, Mendapat izin dari masyarakat, Mendapat izin dari

pemerintah setempat. Selain adanya Pergub Aceh yang mematok syarat yang lebih berat ketimbang Perber 2 Menteri tahun 2006, meruncingnya persoalan rumah ibadah umat Kristen di Aceh Singkil karena adanya konflik antara hukum negara dengan hukum masyarakat dalam hal ini Perjanjian 1979 dan 2001. Umumnya masyarakat yang menentang gereja-gereja di sana memilih untuk menegakkan kembali perjanjian tersebut ketimbang mengikuti aturan negara. Jika mengikuti aturan yang ada, maka dengan memenuhi persyaratan yang digariskan, pembangunan gereja dapat diteruskan. Namun dengan begitu umat Kristen akan dianggap telah melanggar isi perjanjian yang mana berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Penyegelan itu terjadi pada tanggal 1-3 Mei 2012 dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari MUSPIDA, MUSPIKA, SATPOL PP dan FPI atas persetujuan Pj. Bupati Aceh Singkil Ir. H. Razali AR. Gereja-gereja yang disegel antara lain: GPPD Biskang di Nagapaluh, Gereja Katolik di Nagapaluh, Gereja Katolik di Lae Mbalno, GKPPD Siatas, GKPPD Tubuh tubuh, GKPPD Kuta Tinggi, KGPPD Tuhtuben, HKI unung Meriah, GMII Mandumpang, Gereja Katolik Mandumpang, Rumah ibadah Parmalim atau Pambi yaitu aliran kepercayaan lokal dan beberapa gereja lainnya. Alasan penyegelan ini adalah dalam rangka penertiban rumah ibadah yang tidak memiliki izin.⁴

Kapel atau undung-undung merupakan rumah ibadah masyarakat Singkil yang beragama Kristen. Undung-undung adalah rumah ibadah yang lebih kecil dari gereja dan terletak di desa-desa. Undung-undung dibangun hanya sebagai tempat ibadah beberapa warga dan tidak memiliki kepengurusan yang kuat atau setingkat dengan musala dalam agama Islam.

⁴<http://bahasa-segalanya.blogspot.com diakses> Jumat 10 Januari

Polemik pembangunan rumah ibadah yang saat ini terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, dinilai tak lepas dari sikap ragu pemerintah daerah setempat, dalam melaksanakan aturan hukum yang ada terkait pembangunan rumah ibadah. Keraguan tersebut hanya akan membuat kasus ini semakin meluas, dan rawan memunculkan konflik sektarian di Aceh.

Aceh singkil merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di propinsi Aceh yang penduduknya memiliki agama, kultur, ras dan etnik yang beragama satu sama lain ada perbedaannya. Karena perbedaan tersebut pernah memicu konflik antar umat beragama pada tahun 2006. Pada saat itu gereja GKPPD umat Kristen yang di desa mendumpang pernah di bakar oleh massa yang tergabung dalaam FPI (Front pembela Islam) keberatan dan memperotes terkait semakin banyaknya bangunan Gereja di Aceh Singkil. Memperbanyak pendirian gereja di anggap melanggar keputusan pemerintah Qanun Aceh singkil No. 2/2007 tahun 1979 dan surat perjanjian bersama antara umat Islam dan Kristen pada 11 Oktober 2001 dan 4 undung-undung.

Surat perjanjian inilah yang sebenarnya menjadi dasar penyegelan gereja. Dalam surat tersebut disepakati bahwa komunitas Kristen hanya boleh mendirikan 1 Gereja dan 4 undung-undung (kapel atau tempat doa) di Aceh Singkil. Namun yang terjadi, saat ini ada 27 gereja yang berdiri. Kalau di wilayah yang mayoritas Kristen, namun ada pembangunan Masjid yang marak, tentu akan ada kericuhan. Demikian juga kalau ada pembangunan Gereja secara marak di tengah masyarakat yang mayoritas Islam. Karena itulah semuanya harus diatur dengan hukum.

Tulisan ini berdasarkan penelitian sederhana dengan tujuan berusaha untuk mengurai konflik beragama terkait pendirian rumah ibadah dalam masyarakat multi etnik dan agama di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya tulisan ini menjelaskan faktor-faktor pemicu

terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat, mencoba menjelaskan peran pemerintah tentang pendirian rumah ibadah (dalam hal ini Gereja) di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.

B. Kajian Pustaka

Penulisan tentang Konflik Beragama tentunya sudah sangat banyak dibahas dan di tulis, baik di media-media massa maupun di buku-buku, sejauh menyangkut karya-karya akademik ilmuan Indonesia, Studi paling komprehensif tentang konflik beragama dalam hal pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No 25 tahun 2007 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri Nomor 1 tahun 1969.

F.L. Cooley, dalam buku *Konflik Umat Beragama di Indonesia*. Pada tahun 1983-1987 pernah memimpin suatu studi atau penelitian tentang hubungan Islam dan Kristen di Indonesia yang diselenggarakan oleh Gereja Presbyterian di Amerika Serikat, mengatakan sejak awal kedatangannya kedua agama itu sudah diwarnai oleh suasana yang kurang baik. Masalahnya, sebelum masuk ke Indonesia, kedua agama itu terlibat persaingan, konfrontasi, dan konflik di Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Barat. Pengalaman konflik dan persaingan antara komunis dua agama itu melahirkan sikap dan perasaan negatif satu sama lain, dan hal itu terbawa juga ketika kedua agama tersebut masuk ke Indonesia.⁵

Antara Yahudi, Kristen dan Islam pada mulanya terdapat hubungan yang baik, dan ketiganya muncul di Timur Tengah, kemudian hubungan itu terganggu karena timbul peperangan yang disebabkan oleh politik Islam dan Kerajaan Bizantium.⁶

Dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang beragam perlu metode dakwah yang tepat. Metode

⁵H. Sudarto, *Konflik Islam-Kristen* membina kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, Pustaka Rizki Putra, 2001) 71-72.

⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1996), 276-277.

dakwah harus membawa kepada kedamaian dan ketentraman sehingga kerukunan antar umat beragama bisa terwujud, metode ini salah satunya dengan melakukan dialog antar umat beragama, karena didalamnya di cari titik persamaan dalam usaha untuk mewujudkan kerukunan.⁷

Muhammad Ali menulis buku yang berjudul Teologi Pluralisme-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan, (2003). Karya ini menjelaskan bahwa teologi pluralis multikultural bertujuan membangun interaksi sosial intern umat beragama dan antar umat beragama, yang tidak hanya dapat berkoeksistensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama dengan etika kemanusiaan.

Dialog beragama sering dipaksa untuk diterima oleh pihak lain. Pada saat pihak lain tidak dapat menerima kebenaran itu, maka yang akan muncul adalah permusuhan dan saling mencurigai, seperti perusakan rumah ibadah dan lain-lain. Dengan demikian peluang terjadinya konflik antar umat beragama terbuka lebar.⁸

Pandangan Jimly Assiddiqie, menegaskan dalam konteks Indonesia, karena salah satu nilai dasarnya negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui prinsip hirarkhi norma dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat datang dari mana saja, termasuk misal dari sistem syariat Islam atau nilai-nilai yang berasal dari tradisi Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, saat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah di adopsi, maka sumber norma syariat itu tidak

⁷ Maftuhatus Solihah, *sekripsi Kebijakan dakwah Islam dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia* (Semarang: IAIN 2002), 71.

⁸ Nurdinah Muhammad, dkk, *Hubungan Antar Agama* (Yogyakarta: AK Group Yogyakarta Bekerjasama Dengan Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2006) 103.

Surat 2002/1910 menyatakan bahwa pemerintah
memberikan kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama
dan kepercayaan itu. Pernyataan tersebut mengandung arti
bahwa pemerintah memeluk agama yang ada di Indonesia
dan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai
dengan keyakinan masing-masing. Namun demikian
kegiatan ini harus dilakukan dengan tidak mengganggu
kegiatan umat beragama lain, karena terganggunya
kegiatan pemeluk berbagai agama akan membawa
akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan

yang bersangkutan adalah Surat Keputusan Bersama 2
antara Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia tentang
Rumah Ibadah, Peraturan Gubernur Nomor 12
tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, Qanun
Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah
Ibadah di Aceh Singkil Nomor 7/2007 dan surat
keputusan antara komunitas Islam dan Kristen dari tiga
kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Simpang Kanan,
Kecamatan Meriah, dan Kecamatan Danau Paris) yang
ditandatangani pada 10 Oktober 2001.

Penulis berpendapat bahwa pendirian rumah ibadah daerah
di Aceh telah di sepakati dalam Peraturan Gubernur No
12/2007. Karena mayoritas penduduk Aceh adalah Islam.

Agus Setiawan, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*
(Jakarta: Kepaniteraan MK – RI, 2008), 705.

Agus Setiawan, *Kebijakan Departemen Agama Dari
Reformasi 1998 hingga Sekarang* (Jakarta: Badan Litbang dan
Kajian, 1996) 110.

Alasan lain bahwa umat Kristen telah melanggar perjanjian bersama umat Islam yang ditandatangani pada tahun 1979 dimana dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa di Aceh Singkil hanya boleh ada 1 gereja dan 4 undung-undung (rumah doa).

C. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data interview dan observasi dilapangan diuraikan secara sistematik dan analisis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Febuari-Juni 2012, yang terdiri dari masyarkat di tiga desa (Desa Mandumpang, Desa Siompin dan Desa Keras) di kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Sampel kajian ini adalah beberapa orang yang mewakili masyarakat yang terdiri dari Kepala Dinas Syariat Islam Singkil, Kepala Dinas Kementrian Agama, Kepala Dinas KUA, Imum Mukim, Geucik Gampong Mandumpang, Geucik Gampong Siompin, Geucik Gampong Keras, Masyarakat Muslim dan Masyarakat Non Muslim, Pihak yang berkonflik, tokoh masing-masing agama (Pendeta, Penganut Aliran Pambi, Tokoh agama kristen lainnya), pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tehnik Observasi, Wawancara dan pengdokumentasian beberapa event-event penting terkait penelitian seperti; foto, gambar dan peraturan pemerintah terkait pendirian rumah ibadah, notulen rapat, laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di Kecamatan Suro kabupaten Aceh Singkil.

D. Sejarah dan Letak Geografis Aceh Singkil

Aceh Singkil merupakan salah satu dari 23 Kabupaten dalam Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1999 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tanggal 20 April tahun 1999 yang memutuskan dan menetapkan peningkatan status Singkil dari status Wilayah

Pembantu Penghubung Bupati menjadi wilayah Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Singkil,¹¹ penetapan ini berdasarkan pada ketetapan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.¹²

Aceh Singkil sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan, sebelum akhirnya pada tahun 1956 mulai muncul ide-ide pemekaran di kalangan tokoh masyarakat Aceh Singkil. Ide pemekaran ini awalnya hanya berupa pembicaraan sederhana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) asal Meukek Aceh Selatan yang bernama Almelz dengan tokoh masyarakat wilayah Singkil yaitu Anhar Muhammad Hosen dan A. Mufti AS yang merupakan seorang mantan pejabat Wedana pertama Singkil dimana pada saat itu ia berstatus sebagai daerah Kewedanaan Aceh Selatan.¹³ Dalam pertemuan itu Almelz mengajukan pendapat, menurutnya status Kewedanan Singkil sudah sepatutnya ditingkatkan menjadi Kabupaten mengingat potensi yang dimiliki Aceh Singkil baik dari sisi historis, geografis, ekonomi, kebudayaan dan politik. Hanya saja ide itu harus diajukan langsung oleh masyarakat kepada pemerintah.¹⁴

Pada tanggal 21 Maret 1957 kemudian diadakanlah pertemuan pertama yang dihadiri partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, para alim ulama dan cerdik pandai Kewedanaan Singkil guna membahas gagasan pemekaran tersebut lebih lanjut. Pertemuan itu melahirkan suatu keputusan yakni membentuk kepanitian yang dinamakan

¹¹*Aceh Singkil dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. xi.

¹²*Profil Aceh Singkil* ditulis dalam situs web resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil <http://www.acehsingkilkab.go.id>. diakses Kamis 21 Januari 2014.

¹³*Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... v.

¹⁴*Profil Aceh Singkil*... <http://www.acehsingkilkab.go.id>. diakses Kamis 21 Januari 2014.

dengan Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAPKOS) untuk memperjuangkan daerah Kewedanaan Singkil agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Otonomi Tingkat II¹⁵ dalam lingkungan provinsi otonomi Aceh.

Kondisi Aceh yang pada waktu itu masih dipenuhi konflik menyebabkan upaya PAPKOS ini terkendala. Sehingga pada tahun 1964 kembali digelar musyawarah masyarakat wilayah Singkil I di Balai Syekh Abdurrauf Singkil yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat Singkil baik dari Singkil sendiri maupun masyarakat Singkil dari Jakarta, Medan, Banda Aceh, Tapak Tuan, Sibolga dan lain-lain. Pertemuan itu menghasilkan tiga usulan yakni perjuangan yang sebelumnya sempat berhenti agar kembali diteruskan dan susunan panitia yang diantaranya sudah tidak ada lagi harus secepatnya diganti agar dapat segera dikirim delegasi menghadap pemerintah provinsi otonomi Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.¹⁶ Namun upaya tersebut gagal karena pemerintah tengah disibukkan dengan upaya menumpas Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30 S/PKI).¹⁷

Melihat upaya pertama itu tidak berhasil, PAPKOS kemudian menggelar pertemuan kedua yang disebut dengan musyawarah masyarakat wilayah Singkil II bertempat di Rimo Simpang Kanan, pertemuan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat perwakilan Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Pulau Banyak, juga dari luar wilayah Singkil seperti peserta pada Musyawarah I, disamping itu turut pula dihadiri oleh Bupati dan Muspida Tk. II Kabupaten Aceh Selatan dan unsur-unsur pemerintah-an Kewedanaan Singkil. Pada pertemuan tersebut disepakati pergantian nama PAPKOS menjadi "Panitia Persiapan

¹⁵*Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... v.

¹⁶*Profil Aceh Singkil*,...vi

¹⁷*Profil Aceh Singkil*... <http://www.acehsingkilkab.go.id>. diakses

Kamis 21 Januari 2014

Kabupaten Otonomi Singkil" yang juga disingkat PAPKOS sehingga upaya sebelumnya dapat terus dilanjutkan.¹⁸

Menurut peraturan pemerintah pada waktu itu, setiap Kewedanan akan segera dihapuskan, maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh PAPKOS, tuntutan peningkatan status Singkil menjadi Kabupaten dialihkan untuk menuntut ditingkatkan sebagai wilayah Perwakilan Kabupaten sebagaimana status Aceh Tenggara pada waktu itu. Pertemuan tersebut juga membentuk susunan panita yang baru dan lebih terstruktur.

Tahun 1968 PAPKOS mengutus delegasi ke Banda Aceh guna untuk menjumpai tokoh-tokoh partai yang ada di DPRD-GR Kabupaten Aceh Selatan dan DPRD-GR Provinsi Aceh, pengiriman itu bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat wilayah Singkil. Delegasi itu juga hadir dalam sidang komisi DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan komisi ini menampung penyampaian setiap anggota delegasi yang menjelaskan faktor-faktor pendukung dari perjuangan peningkatan status wilayah Singkil ini. Akhirnya delegasi itu menjumpai Gubernur Aceh yang pada waktu itu dipimpin oleh Muzakir Walad didampingi Wakil Gubernur Marzuki Nyakman.¹⁹

Pemerintah kemudian menyetujui peningkatan status daerah Singkil dari Kedewanan menjadi Perwakilan Kabupaten, dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 04/DESES/1969 tanggal 01 Mei 1969 berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 20/DPRD-GR/ 1968 tanggal 6 Juni Tahun 1968 setelah sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD-GR Kabupaten Aceh Selatan No. 003/DPRD-GR/1968. Bersamaan dengan ketetapan itu maka ditetapkan pula Ibrahim

¹⁸*Aceh Singkil dalam Angka 2012*,...vi.

¹⁹*Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... vii.

Abduh yang merupakan mantan bupati berpangkat Residen sebagai Kepala Perwakilan pertama.²⁰

Setelah penetapan itu perjuangan PAPKOS untuk menjadi Kabupaten terus diusahakan, namun terkendala dengan kebijakan Bupati Aceh Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Sukardi Is yang tidak setuju dengan ide pemekaran Singkil. Baik pada masa kepemimpinan Sukardi Is maupun Ridwansyah, Sayed Mudhahar Ahmad, sampai pada masa kepemimpinan Sari Subqi, Gubernur Aceh Selatan tetap tidak menginginkan pemekaran dan bersikap sama seperti kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur sebelumnya Sukardi Is.

Melihat permasalahan ini tidak selesai-selesai, maka pada tahun 1990 Muslim Dahri yang menjabat sebagai Pembantu Bupati waktu itu menulis surat kepada A. Mufti AS, Kotan Pasaman, Rustam Rasyid, . yang berada di Jakarta, surat itu juga dikirim kepada Faruq di Surabaya dan Kasim Tagok serta Anhar Muhammad Hosen di Medan dan tokoh-tokoh Singkil lainnya.²¹ Surat itu bertujuan untuk meminta tokoh-tokoh tersebut mendesak pimpinan di atas yang membuat kebijakan supaya status bekas Kewedanaan Singkil di tingkatkan menjadi Kabupaten.

Tokoh-tokoh tersebut kemudian sepakat untuk pulang bersama ke Singkil membahas masalah ini serta menemui Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu juga diadakan seminar bagi masalah tersebut yang kemudian melahirkan 14 butir kesepakatan aspirasi masyarakat Singkil sebagai dasar perjuangan untuk menuntut peningkatan status Singkil dari status Pembantu Bupati menjadi Daerah Tingkat II. Pada bulan April tahun 1994, dengan adanya kebijaksanaan Zulkifli Ali, BA selaku Pembantu Bupati

²⁰*Aceh Singkil*,...viii.

²¹*Aceh Singkil*,....viii.

Wilayah Singkil pada waktu itu maka berdirilah Himpunan Masyarakat Wilayah Singkil (HMWS).²²

Tugas utama HMWS adalah membawa aspirasi masyarakat untuk berusaha memperjuangkan peningkatan status Daerah Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II Otonom. Atas inisiatif dan dukungan moral H. Mohammad Hosen selaku Penasehat HMWS Periode 1994-1997 seluruh pengurus HMWS Singkil mengadakan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Pulau Banyak guna melakukan sosialisasi perjuangan HMWS Singkil untuk menuntut peningkatan status Pembantu Wilayah Singkil menjadi Daerah Tingkat II.²³

Pada awal Bulan Mei tahun 1994 sebagian besar pengurus HMWS yang mewakili Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang, Kecamatan Simpang Kanan, serta perwakilan Kecamatan Pulau Banyak datang bersama-sama menjumpai langsung Bupati Aceh Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh M. Sari Subqi. Perwakilan tersebut juga menemui ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Syahruman, TB untuk mendesak Bupati dan ketua DPRD supaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kelayakan Daerah Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II. Selanjutnya pada Mei 1995 HMWS Singkil mengutus Syaiful Amin, Roswin Hakim dan Muzni Bulkiah untuk menemui Syamsuddin Mahmud selaku Gubernur Provinsi Aceh pada waktu itu, dengan tujuan menyerahkan surat yang intinya mendesak Gubernur supaya mengeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan Daerah Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II.²⁴

²²*Aceh Singkil*,...ix.

²³*Profil Aceh Singkil*... <http://www.acehsingkilkab.go.id>. diakses Kamis 21 Januari 2014

²⁴*Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... x.

Perjuangan PAPKOS, HMWS dan semua organisasi kemasyarakatan serta seluruh elemen masyarakat Singkil berhasil mendesak Gubernur dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 135/232/1995 tanggal 24 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wilayah Singkil menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Singkil dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Seterusnya proses peningkatan status Wilayah Singkil diserahkan kepada pemerintahan Makmur Syah Putra selaku kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan di Singkil. Panitia menggelar pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar di Singkil, bahkan berkali-kali Komisi II DPR-RI datang Kabupaten Aceh Singkil.

Tahun 1990 akhirnya perjuangan masyarakat Singkil menjadi kenyataan dengan keluarnya U.U. No. 14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 dengan resmi wilayah Singkil menjadi Kabupaten Aceh Singkil dan sebagai Bupati pertama Makmursyah Putra. Sementara peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Gubernur Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 1999 di lapangan Daulat Singkil. Dengan berdirinya Singkil sebagai Kabupaten baru di Provinsi Aceh, maka mulailah dibenahi segala hal sebagai wujud keinginan besar masyarakat Singkil untuk mandiri. Banyak hal dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Singkil pada masa awal-awal, baik pemetaan batas wilayah, pemetaan potensi, perencanaan infrastruktur, maupun lainnya.

Sebagai Kabupaten yang baru berdiri, dibuatlah pemetaan wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang baru dengan merujuk kepada ketetapan yang sudah disepakati ketika Singkil masih sebagai wilayah Pembantu Kabupaten. Karena Kabupaten Aceh Singkil terletak di jalur Barat lintas Sumatera yang meng-hubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga, maka secara geografis wilayah Singkil terletak pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04'-97°45'00" Bujur Timur.

Sehingga sebagian wilayahnya termasuk dalam bagian Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (KTNGL). Secara administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Provinsi Sumatera Utara disebelah Timur dan Kabupaten Aceh Selatan di sebelah Barat.²⁵ Aceh Singkil terbagi dalam dua wilayah yakni wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang terdiri dari Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat.²⁶

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas 2.187 Km²,²⁷ wilayah daratan mencapai luas 185.829,53 Ha sementara wilayah kewenangan laut mencapai 4 mil sejauh garis pangkal seluas 2.802,56 Km². Wilayah kepulauan jumlah lebih kurang 87 pulau yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar. Keadaan topografi wilayah Aceh Singkil berada di daerah pesisir daerah sebelah Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0% - 8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8°- 30°.²⁸

Kabupaten Aceh Singkil berada di antara ketinggian 0-100 mdpl, daerah pesisir di sebelah Selatan dan daerah di sebelah Timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan daerah di sebelah Utara memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 mdpl sehingga memunculkan kondisi iklim yang tropis dan curah hujan mencapai 2.12,5 mm/bulan.²⁹

Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 Kecamatan yang menaungi 16 Kemukiman dan 120 desa yakni Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan

²⁵ *Buku putih sanitasi...* 3

²⁶ *Buku Putih Sanitasi*, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kabupaten Aceh Singkil 2013, 1.

²⁷ *Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... 3.

²⁸ *Buku Putih Sanitasi*,... 1.

²⁹ *Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... 4.

Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Suro.³⁰

E. Lokasi Penelitian di Kecamatan Suro

1. Letak Geografis Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil

Kecamatan Suro merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan ini merupakan Kecamatan termuda yang baru berdiri pada pertengahan tahun 2002 lalu sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Simpang Kanan sesuai dengan ketetapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 tahun 2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan ibukota Kecamatan Bulu Sema.³¹

Kecamatan Suro merupakan wilayah paling Selatan dari Provinsi Aceh, wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Singkohor di sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Subulussalam di sebelah Timur dan Kecamatan Simpang Kanan di sebelah Selatan.³² Secara topografis, wilayah Kecamatan Suro terletak pada ketinggian antara 10-100 mdpl dengan kondisi topografi wilayah yang datar dan sebagian lainnya merupakan area perbukitan.³³ Kecamatan ini memiliki luas 146 km² atau 6.40 % dari luas Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari 12 desa yakni Desa Bulu Sema, Mandumpang,

³⁰ *Aceh Singkil dalam Angka 2012*,... 3.

³¹ *Monografi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil tahun 2002*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil, 140.

³² *Kecamatan Suro Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, 2.

³³ *Monografi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil tahun 2002*,... 142.

Alur Linci, Sirimo Mungkar, Keras, Ketangkuhan, Siompin, Bulu Ara, Lae Bangun, Pangkalan Sulampi, Suro Baru, Lae Cikala.³⁴Desa tersebut berada dalam satu Kemukiman yaitu Kemukiman Suro Baru. Desa-desa yang berada dalam Kecamatan Suro merupakan desa definitif yakni desa Buluh Ara yang merupakan satu desa persiapan, lainnya adalah desa yang sudah memiliki Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berkategori I, sementara desa yang berstatus desa swakarya yakni desa Sirimo Mungkur, desa Siompin, desa Bulu Ara dan desa Bulu Sema, sedang desa lainnya berstatus sebagai desa swadaya dan satu desa diantaranya yakni Lae Cikala yang masih berstatus desa persiapan.³⁵

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Suro pada tahun 2011 tercatat berjumlah 8.481 jiwa, jumlah ini lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 yang berjumlah 8.031 jiwa sehingga dapat dikatakan pertumbuhan penduduk per tahun meningkat dengan cepat dengan kepadatan penduduk mencapai 768 jiwa/Km² atau 55.2 % dari tingkat kepadatan penduduk Kabupaten.³⁶ Sedangkan menurut jenis kelaminnya, jumlah laki-laki hampir sebanding jumlah perempuan, laki-laki berjumlah 4.256 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 4.235 jiwa.

Di antara 12 desa dalam Kecamatan Suro, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di desa Siompin yang memiliki jumlah penduduk terbesar yakni 1.023 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 224 jiwa/Km². Sedangkan jumlah kepadatan penduduk yang menengah terdapat di desa Mandumping dengan jumlah penduduk 722 jiwa dan kepadatan

³⁴ *Kecamatan Suro dalam Angka 2012*,... 3.

³⁵ *Monografi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil tahun 2002*,... 141.

³⁶ *Aceh Singkil dalam Angka 2012*,.... 52.

penduduk mencapai 89 jiwa/Km², begitu pula desa Bulu Sema yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 685 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 115 jiwa/Km². Kepadatan penduduk yang rendah terdapat di desa Keras memiliki jumlah penduduk mencapai 319 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 74 jiwa/Km², desa Bulu Ara memiliki jumlah penduduk 274 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 46 jiwa/Km², desa Suro Baru memiliki jumlah penduduk 231 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 30 jiwa/Km², desa Pangkalan Sulampi memiliki jumlah penduduk 230 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 41 jiwa/Km², desa Lae Cikala memiliki jumlah penduduk 201 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 56 jiwa/Km², desa Ketangkuhan memiliki jumlah 141 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 22 jiwa/Km², desa Lae Bangun memiliki jumlah penduduk 116 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 26 jiwa/Km², dan desa Alur Linci yang merupakan desa dengan jumlah 113 jiwa dan kepadatan terendah hanya 22 jiwa/Km². Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kecamatan Suro ditunjukkan lebih rinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kecamatan Suro

No	Desa	Luas desa (Km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)			Kepadatan penduduk (jiwa/Km ²)
			Lk	Pr	Jumlah	
1	Mandumpang	16	722	698	1.420	89
2	Alur Linei	11	113	129	242	22
3	Sirimo Mungkur	18	201	211	412	23
4	Keras	9	319	351	670	74
5	Ketangkuhan	13	141	146	287	22
6	Siompin	9	1.023	992	2.015	224
7	Bulu Ara	10	274	191	465	46
8	Lae Bangun	8	116	101	207	26
9	Bulu Sema	12	685	701	1.386	115

10	Pangkalan Sulampi	13	230	301	531	41
11	Suro Baru	15	231	220	451	30
12	Lae Cikala	7	201	194	395	56
Jumlah		141	4.256	4.235	8.481	768

Sumber: data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dalam Kecamatan Suro, *Kecamatan Suro Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil.

3. Keadaan Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat

Kecamatan Suro ditinjau dari aspek pendidikan nampak sudah berkembang dengan baik, kondisi ini didukung oleh jumlah prasarana pendidikan yang memadai. Terdapat delapan unit sekolah dasar yang sudah berstatus negeri, di setiap desa dibangun satu unit Sekolah Dasar kecuali desa Siompin, di desa ini terdapat dua unit Sekolah Dasar. Sementara itu juga terdapat Madrasah Ibtidayah Swasta yang berjumlah empat unit yang terletak masing-masing di empat desa yakni desa Mandumpang, desa Bulu Sema, desa Pangkalan Sulampi, dan desa Suro Baru. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berstatus negeri hanya terdapat di desa Siompin, Mandumpang dan Pangkalan Sulampi, sedangkan Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Aliyah tidak terdapat satupun di Kecamatan ini.³⁷

Adapun kondisi perekonomian di Kecamatan Suro ditunjang oleh dua sektor utama yakni sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan sektor perkebunan, sektor perdagangan, sedangkan lainnya seperti sektor industri pengolahan, industri rumah tangga, angkutan transportasi, peternakan, dan kehutanan semuanya masih merupakan sumber ekonomi yang kecil bagi pendapatan Kecamatan yakni 5% sehingga hanya bersifat sampingan saja.³⁸ Pendapatan ekonomi dari sektor-sektor tersebut ditumbuhkan oleh

³⁷ *Kecamatan Suro Dalam Angka 2012*,... 20-26.

³⁸ *Monografi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil tahun 2002*, ... 156.

masyarakat dan bervariasi dari pertempuran fisik yang tidak terkendali sampai interaksi-interaksi kompetitif yang dikendalikan dengan cermat. Pada masing-masing kasus hasilnya tergantung pada kualitas para individu dan kelompok-kelompok dan ciri konflik itu sendiri, namun hasil akhirnya adalah bentuk seleksi sosial tertentu atas jenis yang paling mampu disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Masyarakat sebagai keseluruhan adalah keseimbangan yang kompleks dari kelompok-kelompok yang bertentangan.⁴³

Oleh sebab itu konflik keberadaan rumah ibadah di Singkil menarik untuk kita cermati. Secara kronologis konflik rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil berawal dari aksi demonstrasi FPI di depan Kantor Bupati Aceh Singkil pada tanggal 30 April 2012 yang menuntut penertiban Gereja dan Undung-undung (rumah doa setingkat mushola) di yang dibangun di luar kesepakatan umat Islam dan Kristen yang dibuat tanggal 9 Oktober 2001, apabila dalam waktu 2 minggu tidak dilakukan, masyarakat dan FPI akan melakukan pembongkaran. Isi dari Perjanjian 9 Oktober 2001 antara Umat Islam dengan Kristen kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Kecamatan Paris adalah Jumlah gereja dan/atau undung-undung yang diizinkan sebagai toleransi umat Islam kepada Kristen adalah 1 buah gereja di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dan 4 undung-undung, yaitu 2 di kecamatan Suro, 1 di Kecamatan Danau Paris dan 1 di Kecamatan Gunung Meriah. Selain gereja dan undung-undung yang telah disepakati, harus dibongkar sendiri oleh umat Kristen sendiri. Umat Kristen tidak melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah penduduk dan melakukan misionaris. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

⁴³Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 211.

telah melakukan dua kali rapat tokoh muslim dan FPI tanggal 30 umat Kristen (pengurus Gereja tanggal 2 Mei 2012. Tim Pembangunan Rumah Ibadat yang Singkil mulai tanggal 1 s/d 6 Mei gereja dan undung-undungdeng gereja dan undung-undungtanpa 2001 dengan menggunakan dasar Tahun 2006, Pergub No. 25 pendirian Rumah Ibadat dan Qanun Tahun 2002. Menyikapi kejadian Singkil, Badan Kesbangpol dan Lin melaksanakan rapat Dewan Penas yang menghasilkan saran-saran ba rumah ibadat di Kabupaten Aceh S pada PBM No. 9 dan No. 8 Tah Gubernur Aceh No. 25 Tahun 20 pendirian rumah ibadat secara da dengan pendekatan kearifan lokal segera mengeluarkan Qanun tenta Ibadah dan kerukunan Umat Be sosialisasi PBM No. 9 dan No. 8 Gubernur No. 25 Tahun 200 pemahaman pentingnya FKUB. Kabupaten Aceh Singkil, Kement telah menerima surat dari Alians yang isinya: Apresiasi dan dukung Bapak Menteri yang dimuat di ha tanggal 14 Juni 2012 yang m rencana penutupan 20 rumah iba Singkil dan harapan agar p mendorong upaya perlindungan pemenuhan hak konstitusional jar

menjalankan ritual ibadah dan mendirikan rumah ibadat, khususnya di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil. Lampiran berisi sejarah masuknya agama Kristen di Aceh Singkil sejak 1930-an, jumlah umat Kristen di Aceh Singkil saat ini yaitu sekitar 1.400 kk yang terdiri dari 15.000 jiwa dan kronologis penyegelan dan pembongkaran 20 rumah ibadat di Kabupaten Aceh Singkil yang telah berdiri antara tahun 1932 sampai 1993.⁴⁴

Masyarakat muslim tidak membiarkan gereja menjamur di mana-mana, karena gereja telah ada sebelum SKB 2 Menteri terbit dan sekarang orang Kristen diperkirakan ada sekitar 1700 kk atau sekitar 10.000 jiwa dan pertumbuhan inilah yang mengakibatkan bertambahnya gereja, walaupun tidak diakui dan tidak pernah bisa mendapat ijin untuk mendirikan rumah ibadah tanpa mengantongi ijin. Bahwasanya umat non muslim sudah pernah meminta kepada bapak bupati agar penyegelan gereja-gereja di Aceh Singkil tidak jadi di segel dan pencabutan perjanjian tahun 1979 dan tahun 2001.⁴⁵ Undung-undung merupakan rumah ibadah masyarakat Singkil yang beragama Kristen. Undung-undung adalah rumah ibadah yang lebih kecil dari gereja dan terletak di desa-desa. Undung-undung dibangun hanya sebagai tempat ibadah beberapa warga dan tidak memiliki kepengurusan yang kuat atau setingkat dengan mushala dalam agama Islam.

Adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi umat kristiani untuk beribadah apabila pembatasan pembangunan rumah ibadah diberlakukan, HAM dalam beragama sudah diatur dengan hukum. Sepatutnya harus

⁴⁴Lihat laporan Kaban Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh tanggal 20 Juni 2012. <http://kesbangpolinmastangsel.blogspot.com/.../v-behavior...>, Di akses pada tanggal 22 Juli 2014.

⁴⁵Wawancara dengan Rosman Berutu, Selaku Penduduk Dan Pemuda Mandumpang Kecamatan Suro Aceh Singkil, 12 Juni 2014.

semua pihak menaatinya.⁴⁶ Jika seandainya di wilayah yang mayoritas Kristen, namun ada pembangunan masjid yang marak, tentu akan ada kegaduhan. Demikian pula kalau ada pembangunan gereja secara marak di tengah masyarakat yang mayoritas Islam. Karena itulah semuanya harus diatur dengan hukum.⁴⁷

Peristiwa dan sejarah terjadinya konflik beragama pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 tahun lalu beberapa ormas Islam di Aceh Singkil mendatangi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di karenakan gereja dan undung-undung⁴⁸ yang sekarang semakin banyak berdiri dengan status illegal serta gereja dan undung-undung tersebut tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) agar secepatnya ditertibkan, guna mengantisipasi kejadian tahun 33 tahun silam (1979).

Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan meninjau kembali jumlah sesungguhnya gereja dan undung-undung, bagi gereja/undung-undung yang dibangun dan tidak sesuai SKB 2 Menteri nomor 9/8 tahun 2006 dan Pergub Aceh nomor 25 tahun 2007 serta qanun Aceh Singkil nomor 7 tahun 2002 merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Pemerintah akan melakukan tindakan penertiban terhadap keberadaan bangunan gereja dan undung-undung yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 1 Mei 2012 tim penertiban yang dibentuk oleh Pemda Aceh Singkil turun kelokasi untuk menyegele lima unit gereja, hari kedua tim penertiban tidak turun

⁴⁶ Wawancara dengan Kartini Siregar, Selaku Ibu Rumah Tangga Dan Selaku Penduduk Siompin Kecamatan Suro Aceh Singkil, 24 Juni 2014.

⁴⁷ Wawancara dengan Aman Tumangger, Selaku Penduduk Siompin Kecamatan Suro Aceh Singkil, 13 Juni 2014.

⁴⁸ Undung-undung adalah tempat ibadah bagi orang Kristen yang mempunyai kapasitas jamaah tidak terlalu banyak, (Gereja Kecil).

karena ada acara HARDIKNAS, hanya saja pada hari tersebut beberapa pendeta datang ke kantor bupati dan diadakan pertemuan dengan unsur muspida/plus, Kapolres dan Kasdim Aceh Singkil serta MPU. Dalam pertemuan tersebut disampaikanlah tanggapan dari pendeta-pendeta antara lain mengenai perjanjian 1979 dan 2001 yang diakui, akan tetapi pendeta tersebut meminta dari umat Islam untuk toleransi lagi tentang penambahan pembangunan gereja di Singkil, padahal pada tahun 2001 sudah diberikan toleransi 4 buah Undung-undung.

Disamping itu, pendeta yang ikut hadir dalam pertemuan itu menilai bahwa perjanjian tahun 2001 bersifat dibawah tekanan, tidak murni hasil musyawarah, GKPPD (Gereja Protestan Pakpak Dairi) adalah gereja yang berbasis budaya dan tersebar di Sumatera, Aceh bahkan Jawa, dalam artian telah menyebar ke seluruh Indonesia, kalau diadakan pemaksaan dan peruntuhan ini bisa berakibat lain, bukan menyelesaikan masalah melainkan menambah masalah.

Pada tanggal 03 Mei 2012 tim penertiban kembali bergerak, hingga kemudian berhasil menyegel 13 gereja. Selanjutnya 08 Mei 2012 juga turun ke lapangan dan berhasil menyegel 2 gereja. Proses ini sudah berjalan 2 bulan 10 hari, belum ada hasil yang didapat tentang bangunan gereja liar, segel yang dipasang oleh tim penertiban bentukan Bupati Aceh Singkil sebagian besar bahkan dicabut dan gereja/undung-undung kembali ditempati seperti semula.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Konflik Beragama

Munculnya konflik beragama di Kabupaten Aceh Singkil disebabkan lantaran ketidakmampuan pihak pemeritahan kabupaten Singkil untuk menekan serta memantau pendirian rumah ibadat di kabupaten itu. Hal tersebut bisa ditinjau dari 4 gerja/undung-undung yang mengantongi izin, kendatinya tahun 2012 telah terdapat 27 unit gereja.

Mendirikan rumah ibadat bagi umat beragama, terutama umat non muslim, tidaklah mudah. Pemerintah mengatur secara ketat menyangkut izin pendirian rumah-rumah ibadah di Indonesia, melalui penajaman demi penajaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk pemeluknya⁴⁹.

3. Pandangan para pihak yang berkonflik

a. *Pandangan umat Islam;* Menurut Mansur bahwa terjadinya konflik beragama di Kecamatan Surc Kabupaten Aceh Singkil disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- i. Umat Nasrani telah menganggangi hasil kesepakatan MOU tentang Pembangunan dan pendirian rumah ibadah. kalau memang umat Nasrani tidak melanggar kesepakatan tersebut maka tidak akan terjadi konflik beragama. Kesepakatan yang di langgar oleh umat Nasrani adalah banyaknya rumah ibadah yang tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) sehingga gereja dan undung-undung yang sudah berdiri di anggap legal.⁵⁰ Menurut saya disini hubungan masyarakat nya antar Islam dan Kristen baik- baik saja, dimana mereka sangat menghormati kami, misalnya seperti hari Jumat, apa lagi bulan Ramadhan. Kalau

⁴⁹ Wawancara dengan Rahmad, Selaku tokoh masyarakat Islam , 14 Juni 2014.

⁵⁰Wawancara dengan Mansur, Selaku tokoh masyarakat Islam desa Sitiambia, 19 Maret 2014.

- ii. Selain gereja dan undung-undung yang telah disepakati, harus dibongkar sendiri oleh umat Kristen sendiri.
- iii. Umat Kristen tidak melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah penduduk dan melakukan misionaris.

Perjanjian ini juga menjadi pegangan bagi masyarakat muslim untuk melakukan penyegelan gereja dan undung-undung yang tidak mengantongi izin.

b. Pandangan Kristen

1. Menurut Pendeta Erde Berutu yang mewakili tokoh jamaat Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi (GKPPD) menyatakan, bahwa terjadinya konflik beragama di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tegasnya Pemerintah atau Muspida dalam menyelesaikan permasalahan terhadap konflik beragama tentang penyegelan gereja dan undung-undung. Permasalahan ini sudah dari dulu sejak tahun 1979 sampai saat ini permasalahan ini juga belum bisa terselesaikan dengan baik.⁵³

Bahwasanya pembangunan dan pendirian rumah ibadah tidak melanggar peraturan SKB 2 menteri yaitu: Nomor 9 tahun 2006, Nomor 8 tahun 2006, PerGub NAD nomor 25 tahun 2007 dan Qanun Aceh Singkil nomor 7 tahun 2002, adalah tidak tepat, karena menurut Pendeta Erde Berutu dari peraturan tersebut tidak ada yang melanggar karena pembangunan dan pendirian rumah ibadah itu sudah ada dan sudah berdiri sebelum peraturan itu ditetapkan, artinya pembangunan tersebut didirikan dibawah tahun 2000. Kemudian

⁵³Wawancara dengan Pdt. Erde Berutu, Selaku Pimpinan Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi, (GKPPD), Kecamatan Suro Aceh Singkil, 9Juli 2014

Faktor lainnya adalah terjadinya konflik beragama menurut beberapa kalangan penganut Nasrani mengatakan bahwa adanya beberapa kelompok yang ingin memecahkan adat istiadat di Kecamatan Suro Aceh Singkil. Artinya penduduk di Kecamatan Suro walaupun berbeda keyakinan akan tetapi mereka banyak yang bersaudara di lihat dari segi Marga, seperti marga Cibro, Tumangger, Sitohang, Berutu dan lain sebagainya.⁵⁴ Pendeta Erde Berutu yang sebagai pimpinan umat Kristen mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat yang dimana familinya tersebut berasal dari kalangan Muslim sekaligus tokoh agama yang di pandang sangat kental terhadap Islam dan bahkan saudaranya tersebut orang yang sudah pernah melaksanakan haji, begitulah kedekatan dan kekerabatan masyarakat yang ada di Kecamatan Suro.

Terjadinya konflik beragama disebabkan adanya kepentingan tertentu, yang dimana kepentingan tersebut bisa menguntungkan sekelompok orang dan adanya pihak ketiga, serta adanya kepentingan politik. Menurut Kepala Desa gampong Mandumpang mengatakan bahwa terjadinya konflik beragama pada tahun 2011 bertepatan pada masa PILKADA Bupati Aceh Singkil.⁵⁵

Penduduk di Kecamatan Suro Aceh Singkil paling banyak menganut agama Islam, kemudian disusul dengan agama Kristen Protestan, Katholik serta ada sebuah aliran kepercayaan yang di sebut dengan Pambi.

⁵⁴ Wawancara dengan Ribur Cibro, Tokoh Agama Kristen dan selaku Penganut Agama Kristen, Gampong Mandumpang, Kecamatan Suro Aceh Singkil, 9 Juni 2014

⁵⁵ Wawancara dengan Naikman Cibro, Selaku Kepala Gampong Mandumpang Kecamatan Suro Aceh Singkil, 10 Juli 2014.

tidak akan mungkin bisa kami urus, dikarenakan umat kami saja sampai saat ini di tahun 2014 hanya 87 jiwa⁵⁷. Jadi apakah tidak bisa melakukan ibadah apa yang menjadi kepercayaan kami? dan dimana kami harus beribadah?. Gereja Protestan berbeda dengan gereja Katholik, umat katholik tidak beribadah di tempat orang yang menganut agama Kristen Protestan.⁵⁸ kalau menurut pendapat saya selaku penganut agama Kristen disini, sebenarnya antara ummat islam dan umat kristen disini sangat rukun, apa lagi terkadang kami ada juga yang bersaudara dengan agama yang muslim. yang membuat kami jadi ribut lagi karena ada faktor dari luar. yang sangat kami ingin kan adalah jagan ada lagi terjadinya konflik di kampung ini, jadi kalau sudah di segel rumah ibadah kami dimana lagi kami harus beribadah. Cibro seorang tokoh Katholik menambahkan bahwa kejadian penyegelan gereja Katholik membuat kami tidak bisa beribadah, dan selama penyegelan tersebut kami tidak berani memakai gereja kami untuk beribadah.⁵⁹

Adapun Gereja Misi Injili Indonesia adalah gereja yang resmi terdaftar di Kanwil Depag, Bimas Kristen Protestan Propinsi Daerah Istimewa Aceh maupun di DEPAGRI Jakarta. Gereja Misi Injili Indonesia sudah di Aceh Singkil sejak 1994. Gereja ini bertujuan untuk membantu Pemerintah untuk membangun manusia seutuhnya yang taqwa dengan Tuhannya.⁶⁰ Rumah ibadah Gereja Misi Injili Indonesia yang ada di Mandumpang yang di mana kami tidak bisa menguasai dan tidak mengerti bahasa daerah/pak-pak, maka dari itu kami

⁵⁷ Wawancara dengan Doli Manik, Selaku Pimpinan dan Tokoh Agama Katholik Mandumpang, Kecamatan Suro Aceh Singkil, 10 Juli 2014.

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Palia, ibu rumah tangga, gampong Mendumpang 10 Juli 2014.

⁵⁹ Wawancara dengan Cibro, Tokoh Agama katholik Mandumpang, Kecamatan Suro Aceh Singkil, 10 Juli 2014.

⁶⁰ Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Rekomendasi No: WA/7/BA. 01/796/1998.

kepercayaan kami.⁶² Penganut ajaran kami sekitar lebih kurang 150 jiwa.⁶³

Oleh sebab itu salah satu diantara faktor penyebab terjadinya konflik beragama adalah banyaknya rumah ibadah non muslim yang berdiri di Aceh Singkil. Kebijakan Pemda Singkil telah menimbulkan suara rintihan kaum minoritas adalah bukankah seharusnya pemerintah memberi kebebasan dan fasilitas yang memadai untuk setiap pemeluk agama sebagai pelaksanaan butir UUD 45 pasal 29. Namun mereka masih merasa belum berjalan dengan baik.

Atau sebagian analisa liar yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya konflik beragama di Singkil adalah faktor politik. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan adanya sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu atau adanya kepentingan politik, yang mana isu ini hampir setiap pemilihan Kepala Daerah terjadi konflik beragama.

G. DISKUSI

Dari uraian diatas ada beberapa point yang dapat diuraikan, diantaranya suatu konflik dapat terjadi karena disebabkan oleh ketidaksesuaian antar penganut masing-masing agama dan ketidaknyamanan bagi kaum muslim terhadap non muslim di karenakan perkembangan penganut agama non muslim semakin lama semakin meningkat, secara perlahan masyarakat non muslim akan memasuki di seluruh wilayah Singkil khususnya di Kecamatan Suro. Alasan ini juga cukup kuat untuk menjadi penyebab terjadinya sebuah konflik beragama dan tidak terlepas dari Peraturan SKB 2 Menteri dan

⁶²Wawancara dengan Darmin Cibro, Tokoh aliran Kepercayaan PAMBI atau Parmalim Gampong Mandumpang, Kecamatan Suro Aceh Singkil, 11 juli 2014.

⁶³ Wawancara dengan Nuraida Manik, Penganut aliran Kepercayaan PAMBI atau Parmalim Gampong Mandumpang, Kecamatan Suro Aceh Singkil, 11 Juli 2014.

aturan lainnya. Konflik ini juga sebenarnya sejak tahun 1979 sekitar 34 tahun yang lalu dalam perjanjian pada tahun 1979 dan tahun 2001 hanya memberikan dan Nasrani untuk mendirikan 1 gereja. Namun, realitanya di lapangan khusus Aceh Singkil telah terdapat maraknya yang tidak memegang izin untuk di beberapa ormas-ormas Islam menindas pemerintah setempat untuk dapat dengan cara penyegelan gereja dan untuk tidak mengantongi izin.

Namun, yang menjadi sebuah permasalahan manusia tidak berkembang biak? tentu biak, begitu juga halnya bagi kaum Nasrani penganut agama Kristen semakin lama bertambah pula. Maka dari itu, dari berinisiatif akan memperbanyak tempat memudahkan bagi kaum Nasrani untuk lokasi tempat beribadah yang di berbagai tempat khususnya yang ada di Kecamatan yang bermasalah adalah GKPPD Mandu (Protestan Pak-pak Dairi), GMII Mandu (Indonesia), Gereja Katholik Mandu, (Gereja Kritsen Protestan Pak-pak), runtuhan aliran kepercayaan.

Adapun dampak terjadinya konflik mengakibatkan hubungan antara penganut Kristen bisa semakin panas dan pertumpahan darah seperti yang ada di merusak hubungan tali silaturahmi antar bahkan bisa mengakibatkan hancurnya melekat dalam kehidupan sehari-hari memecahkan budaya dan marga.

Konflik beragama juga bisa menjadi dampak bagi penganut agama terutama bagi kalangan Nasrani, yang dimana sejak kejadian pada tahun 1979 sampai saat ini bagi penganut agama Kristen tidak pernah merasa aman dalam melaksanakan ibadah sebelum permasalahan ini benar-benar selesai dan tidak ada lagi merugikan siapa pun. Konflik ini juga bisa memecahkan tali persaudaraan antara pemeluk agama Nasrani dengan agama Islam, juga bisa menghancurkan adat istiadat bagi penganut agama.

Perlu diperhatikan bahwa perlakuan yang sama untuk menikmati kebebasan beragama di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan tersebut dijamin dalam Pasal 28 dan 29 ayat 2 UUD 1945, pasal 22 ayat 1 dan 2 UU.No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pasal 18 kovenan internasional Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum nasional Indonesia. Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang ada, kebebasan beragama dapat terbagi menjadi dua bagian: pertama, forum internal yaitu kebebasan untuk memilih atau menganut agama atau kepercayaan atas keinginannya sendiri. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian apapun oleh negara karena komitmen manusia yang begitu personal dari hati nuraninya terhadap keyakinan, kepercayaan, dan agama yang dipilih. Kedua, forum eksternal yaitu kebebasan dalam menjalankan (memanifestasikan) agama dan kepercayaan yang dianutnya termasuk dalam hak ini adalah ibadah, mendirikan rumah ibadah, praktek-praktek keagamaan, perayaan keagamaan dan pengajaran keagamaan pada pelaksanaannya dapat dibatasi oleh negara.

Pendirian dan pembangunan rumah ibadah yang merupakan forum eksternum menjadi isu yang dapat memicu ketegangan dan bahkan konflik antar warga berbeda agama. Pendirian dan pembangunan rumah ibadah bisa mendatangkan permasalahan dari tindakan intoleran bahkan menjurus ke anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang

Sebagai pihak yang punya kewenangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban di masyarakat, aparat keamanan harus berani mengambil langkah tegas untuk menegakan hukum terhadap para pelanggar kebebasan beragama ini dan merupakan suatu langkah yang baik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Pembatasan yang dilakukan oleh negara terkait dengan pembangunan rumah ibadah diperkenankan sepanjang berkaitan dengan forum ekstern untuk menjaga ketertiban umum secara hak asasi manusia diperkenankan sepanjang aturan yang dibuat didasarkan atas prinsip-prinsip non diskriminasi dan netral begitu juga pada pelaksanaannya mencegah intoleransi antar umat beragama bukan melakukan pelanggaran melalui pembuatan dan penguatan berbagai kebijakan yang membelenggu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

H. Penutup

Terjadinya sebuah konflik umat beragama di Aceh Singkil menurut hemat penulis bahwa konflik tersebut di sebabkan maraknya pembangunan rumah ibadah yang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah; Peraturan Gubernur No 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, Qanun Aceh Singkil Nomor 2/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan surat perjanjian bersama antara komunitas Islam dan Kristen dari tiga kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris) yang diteken pada 11 Oktober 2001.

Surat perjanjian inilah yang sebenarnya menjadi pemantik penyegelan gereja. Dalam surat tersebut disepakati bahwa komunitas Kristen hanya boleh mendirikan satu gereja dan empat undung-undung (kapel atau tempat doa) di Aceh

Singkil. Namun yang terjadi, tidak jelas siapa yang meneke

Penyegehan terhadap satu rumah ibadah penghayat perhatian khusus masyarakat beragama ini terjadi bukan ada pihak luar yang memer beragama kembali terjadi. Pemerintah Aceh Singkil ter dapat mengurangi tingkat ke umat beragama, hal ini pe pemerintah untuk menjaga setiap rakyat Indonesia.

Akhirnya melalui beberapa rekomendasi diant Aceh yang mewakili pem keistimewaan syariat Islam terus memonitoring tentang umat non muslim dan berkembang secara porpos terdiskriminasion dalam ma seluruh penganut agama ya Singkil harus selalu meningkatkan kerukunan a umat Islam dan Kristen. Ser muslim untuk dapat meng tahun 1979 dan tidak me Oktober 2011 serta SKB 2

persaudaraan yang pernah dilakukan oleh orang tua pendahulu masyarakat Singkil. Sehingga kehidupan harmoni diantar umat beragama, baik Muslim ataupun yang non muslim yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dan khususnya di Kecamatan Suro, dapat hidup harmoni dan damai dalam satu wadah rakyat Indonesia yang beradab, agamis dan cinta damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Singkil dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
- Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1983.
- Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1982.
- Alo Liliweri, *Perasangka dan Konflik*, Yogyakarta: Lkis, 2005
- Buku Putih Sanitasi*, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kabupaten Aceh Singkil 2013.
- Dewi Fortuna Anwar dkk, *Konflik Kekerasan Internal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- H. Sudarto, *Konflik Islam-Kristen*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Agama Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Hadari Nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Kecamatan Suro dalam angka 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Monografi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil tahun 2002*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Singkil.
- Muhammad M. Basyuni, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.
- Nurdinah Muhammad, dkk, *Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: Penerbit AK Group Yogyakarta Bekerjasama Dengan Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2006.
- Profil Aceh Singkil* ditulis dalam situs web resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil <http://www.acehsingkilkab.go.id>. diakses Kamis 21 Januari 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM 1973.